



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi perokok, orang lain (perokok pasif) dan lingkungan sekitarnya, baik langsung maupun tidak langsung ;
 - b. bahwa sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, perlu dilakukan pengamanan dan perlindungan terhadap ancaman bahaya rokok bagi perokok dan lingkungannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b diatas, serta untuk memenuhi Ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesenatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak ;

3. Walikota adalah Walikota Pontianak ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Pontianak ;
5. Badan Hukum adalah Badan Hukum milik daerah Kota Pontianak ;
6. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok milik pemerintah Daerah ;
7. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut ;
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis ;
9. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang di hasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan ;
10. Perokok Pasif adalah seseorang yang menghisap rokok secara terus menerus ;
11. Perokok Aktif adalah seseorang yang menghisap rokok pada waktu tertentu ;
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan rokok ;
13. Tempat Umum adalah semua sarana ruang tertutup yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat ;
14. Ruang tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutupi oleh atap dan / atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara ;
15. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha ;
16. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana pegawai bekerja atau tempat yang sering di masuki pegawai dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk ruang kerja, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya ;
17. Tempat proses belajar mengajar adalah lembaga pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik atau laboratorium, dan sejenisnya ;
18. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak seperti Puskesmas dan klinik ;

BAB II
AZAZ, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Penetapan kawasan tanpa rokok berazaskan :

- a. Keseimbangan dan kesehatan manusia & lingkungan :

(b) Tampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 3

Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok, adalah :

- a. Menurunkan angka kesakitan dan / atau angka kematian dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat ;
- b. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal ;
- c. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok di lingkungan kerja ;

Pasal 4

- (1) Sasaran Kawasan Tanpa Rokok meliputi ruang tertutup dan terbuka dalam wilayah Kota Pontianak ;
- (2) Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap ;
- (3) Untuk pelaksanaan tahap awal sasaran kawasan tanpa rokok meliputi tempat kerja, tempat proses belajar mengajar tempat pelayanan kesehatan, dan Angkutan Sekolah Milik Pemerintah Daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya bagi kesehatan.

Pasal 6

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari rokok di ruang atau area yang dinyatakan kawasan tanpa rokok.

BAB IV TANGGUNG JAWAB Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menetapkan Kawasan tanpa rokok ;
- (2) Penetapan Kawasan tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang bersangkutan ;
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang tanda larangan merokok di tempat yang dinyatakan "Kawasan Tanpa Rokok" ;
- (4) Khusus kawasan tanpa rokok di tempat proses belajar mengajar, Kawasan tanpa rokok meliputi ruang tertutup dan area terbuka.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawab di kawasan tanpa rokok ;
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

BAB V
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang kepada staf dan/atau pegawainya agar tidak merokok di tempat kerja ;
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya merokok di tempat kerja ;
- (3) Staf dan/atau Pegawai dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja ;
- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ;

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang peserta didik, tenaga pengajar dan Instruktur serta unsur sekolah lainnya agar tidak merokok di tempat proses belajar mengajar ;
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat belajar mengajar, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, tenaga pengajar dan instruktur serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di tempat belajar mengajar ;
- (3) Peserta didik, tenaga pengajar dan instruktur serta unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar ;
- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat – tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, tenaga pengajar dan instruktur serta unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis agar tidak merokok di tempat pelayanan kesehatan ;
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di tempat - tempat pelayanan kesehatan ;

pada malam hari ;

- d. Tidak mengganggu aktifitas lain atau mobilitas orang.
-

- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ;
- (5) Pimpinan dan atau penanggung jawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat khusus untuk daerah merokok.

Bagian Keempat
Angkutan Umum dan Angkutan Sekolah

Pasal 12

- (1) Angkutan Sekolah milik Pemerintah, supir, kernet dan penumpang angkutan sekolah dilarang merokok didalam bis ;
- (2) Supir, kernet angkutan dapat memberikan teguran, melaporkan kepada pimpinan dan penanggung jawab disekolah apabila ada yang merokok di dalam bis sekolah .

BAB VI
PENANDAAN
Pasal 13

- (1) Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib dilengkapi dengan Penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Kawasan Tanpa Rokok dan kawasan asap berbahaya ;
 - b. Kawasan Merokok.
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 14

- (1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), berupa :
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dan mudah di baca dan atau di lihat ;
 - b. gambar dan/atau tanda dan/atau symbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.

Pasal 15

Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. Karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk terbuat dari bahan yang tidak silau serta karakteristik dari simbol harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang, di atas gelap atau sebaliknya ;
- b. Tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 16

Penempatan penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang ;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang berkewajiban melakukan pembinaan untuk :

- a. Menyelenggarakan kawasan bebas asap rokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok ;
- b. Mengusahakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat penggunaan rokok.

Pasal 18

- (1) Pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat ;
- (2) Pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya dan / atau wewenangnya di bawah koordinasi Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Pasal 19

- (1) Pembinaan dalam rangka pengawasan Kawasan Tanpa Asap Rokok berupa:
 - a. bimbingan dan/atau penyuluhan
 - b. pemberdayaan masyarakat
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan oleh :
 - a. Masing-masing perangkat Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kawasan tanpa rokok ;
 - b. Bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan ;

Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Walikota ;
- (2) Dalam melakukan pengawasan Walikota dapat membentuk tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terbukti membiarkan orang merokok di kawasan tanpa rokok, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Peringatan tertulis .

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Oktober 2009



WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 Oktober 2009



Ir. TONI HERIANTO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19541129 196003 1 016

**BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2009 NOMOR 39**